



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16.go.id
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 05-K /PM III-16 /AU/ I /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syamsul
Pangkat,NRP : Prada, 61819712548385
Jabatan : Ta Sarban Flightma Kosekhanudnas II
Kesatuan : Kosekhanudnas II
Tempat, tanggal lahir : Kab. Maros 19 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Thunder Kosekhanudnas II Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangkosekhanudnas II selaku Ankum Nomor : Kep/25/IX/2019 tanggal 14 September 2019 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkosekhanudnas II selaku Ankum Nomor : Kep/30/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Dansat Pom AU Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-12/X/2018/HND tanggal 14 Oktober 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 37 / XI / 2019 tanggal 28 November 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 86 / XII / 2019 tanggal 5 Desember 2019. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tap/05-K/PM.III-16/AU/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/05-K/PM.III-16/AU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020.

Hal 1 dari 3 hal. Put No 05-K/PM.III-16/AU/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/05-K/PM.III-16/AU/II/2020 tanggal 2 Januari 2020.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang – undang, sesuai dengan Surat Kaotmil IV-17 Nomor B/80/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Panggilan, menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, akan tetapi setiap pemanggilan, Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan sesuai keterangan dari Kesatuan Terdakwa melalui Surat nomor : B/18/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan serta tidak di Ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan melalui pemeriksaan Inabsensia.

Menimbang : Bahwa dari catatan sidang Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa telah 2 (dua) kali direncanakan sidang, yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dan kedua pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir meskipun Oditur Militer melalui Kepala Oditur Militer IV-17 Makassar telah memanggil Terdakwa dengan di alamatkan kepada Pangkosekhanudnas II sebagai tempat informasi keberadaan Terdakwa terakhir, akan tetapi menurut Pangkosekanudnas II selaku Komandan Kesatuannya menyatakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di Ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak Sidang pertama tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer IV-17 Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 2 dari 3 hal. Put No 05-K/PM.III-16/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer IV-17 Makassar atas nama Terdakwa, Syamsul, Prada NRP 61819712548385, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditur Militer IV-17 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Januari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, Wahyudin, S.H., Letkol Chk NRP 522532 dan Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng S.H. Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Aanggota I,

Wahyudin, S.H
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Aanggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Hal 3 dari 3 hal. Put No 05-K/PM.III-16/AU/II/2020